



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Bpp

Pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

RAHMAD HALIM, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Soninten, Perumahan Pesona Alam Permai RT. 065 Dasawisma VI No. B-40, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

Dan

SALBIAH, umur 2023 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Letkol Pol. H.M. Asnawi Arbain Perumahan Kartini Residence Blok L No. 10, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai Tergugat I;

DONNY ESHA SENNA, umur 2023 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Tidak Ada, alamat Pol. H.M. Asnawi Arbain Perumahan Kartini Residence Blok L No. 10, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIDA DEWI, umur 2023 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Letkol
Pol. H.M. Asnawi Arbain Perumahan Kartini Residence Blok L No. 10,
Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur sebagai Tergugat III;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di
antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan
perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan
Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Januari 2023 sebagai
berikut:

1. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersengketa mengenai sebidang tanah
dan bangunan yang terletak di perumahan Kartini Residence Blok L
No.10 tercatat dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.5038 tercatat
atas nama Rahmad Halim;
2. Bahwa sertifikat tanah dan bangunan perumahan Kartini Residence Blok
L No.10 masih merupakan jaminan KPR BNI GRIYA di BNI, cicilan rumah
tersebut telah berjalan 144 bulan dari 180 bulan sehingga tersisa 36
bulan yang akan berakhir Desember 2025;
3. Bahwa antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga terikat perjanjian lisan untuk
take over kredit Rumah Kartini Residence Blok L No.10 dan hal tersebut
disengketakan dalam perkara perdata No.161/Pdt.G/2022/PN.Bpp;
4. Bahwa Pihak Pertama dengan itikad baik berupaya menyelesaikan
sengketa perkara No.161/Pdt.G/2022/PB.Bpp antara Pihak Kedua dan
Pihak Ketiga dengan syarat dan kewajiban sebagai berikut :
 - 4.1. Pihak Kesatu akan mengambil alih KPR BNI GRIYA (take over)
terhitung sejak bulan Januari 2023 pembayaran pada Bank BNI
dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

2 | Akta Perdamaian No.161/Pdt.G/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya akan dilakukan balik nama PIHAK KESATU apabila cicilan KPR BNI Griya telah lunas.

- 4.2. Pihak Kesatu memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua sebuah rumah type 45 dengan sertifikat HGB di perumahan Kartini Residence Blok E2 No.18 dengan luas 8 x 15 (120 m2) yang akan dibangun oleh Pihak Kesatu mulai bulan Januari 2023 dengan tenggang waktu pembangunan 6 bulan, selambat-lambatnya dalam waktu 9 bulan rumah telah siap untuk ditempati Pihak Kedua.
- 4.3. Pihak Kesatu memberikan kompensasi kepada Pihak Ketiga sebuah rumah type 45 dengan luas tanah 10 x 15 di perumahan Kartini Residence yaitu dari Sertifikat HGB 6057 Blok L1 No.21 berukuran 4 x 15 (60 m2) dan Sertifikat HGB 6058 Blok L1 No.22 ukuran 15 x 6 (90 m2) yang akan mulai dibangun bulan Januari 2023.
- 4.4. Biaya peralihan hak dan/atau pajak yang harus dibayarkan saat balik nama Perumahan Kartini Residence Blok L No.10, Blok E2 No.18 dan Blok L1 No.21 & 22 menjadi atas nama masing-masing pihak merupakan tanggungjawab Pihak Kesatu.
5. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersedia mengakhiri sengketa perdata perkara No.161/Pdt.G/2022/PN.Bpp dengan perdamaian, sepakat dan menerima syarat dan kewajiban yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagaimana yang disebutkan pada poin 4 di atas;
6. Dengan ditanda-tanganinya kesepakatan ini Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berjanji untuk taat dan patuh dengan perjanjian ini dan tidak akan saling menuntut mengenai Rumah Kartini Residence Blok L No.10. Selanjutnya menyerahkan segala sesuatu mengenai Rumah Kartini Residence Blok L No.10 menjadi hak dan kewajiban Pihak Pertama;

3 | Akta Perdamaian No.161/Pdt.G/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak, balik nama dan lain-lain akan dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan kewenangannya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor Pengadilan Negeri Balikpapan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Rusdhiana Andayani,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari,SH.,MH., dan Annender Carnova,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 23 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Kari Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LILA SARI, S.H., M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI,SH.MH.

ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. KARI

Perincian Biaya

1. PNPB	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	600.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	40.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	765.000,00

(tujuh ratus enamt puluh lima ribu)

